



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 429/XII/TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH SARANA RUMAH IBADAH
DAN PEMBINAAN KEAGAMAAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Daerah memberikan bantuan hibah kepada sarana rumah ibadah dan pembinaan keagamaan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa belanja Hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Penerima Hibah Sarana Rumah Ibadah dan Pembinaan Keagamaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;
3. Undang-Undang nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Penerima Hibah Sarana Rumah Ibadah dan Pembinaan keagamaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan kepada Sarana Rumah Ibadah dan Pembinaan Keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.
- KETIGA** : Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk uang.
- KEEMPAT** : Ketentuan lain dalam penyaluran Bantuan Hibah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan ketua/pimpinan penerima hibah.

- KELIMA : Penerima Hibah bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan bantuan hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati Tana Toraja melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal. *1 Desember 2025*



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Masing-masing penerima hibah di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 429/II/TAHUN 2025

TANGGAL : 1 Desember 2025

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HIBAH SARANA RUMAH
IBADAH DAN PEMBINAAN KEAGAMAAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

**DAFTAR PENERIMA HIBAH SARANA RUMAH IBADAH DAN
PEMBINAAN KEAGAMAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH
1	Hibah kepada Sidang Sinode AM Gereja Toraja	Kecamatan Makale	700.000.000
2	Hibah kepada Rapat Kerja PWGT Pusat	Kecamatan Makale	150.000.000
3	Hibah kepada Natal Umum Persekutuan Kaum Muda Gereja KIBAID	Kecamatan Makale	150.000.000
4	Hibah Kepada STT Kibaid Makale	Kecamatan Makale	200.000.000
5	Hibah Kepada LPPD menuju Pesparawi Nasional XIV tahun 2026	Kecamatan Makale	200.000.000
6	Hibah Kepada Praya PWGT Pusat	Kecamatan Makale	50.000.000
7	Hibah Kepada Gereja Toraja Jemaat Lamunan	Kecamatan Makale	50.000.000
8	Gereja Toraja Jemaat Eftara Alla' (Eks.Jemaat Imanuel Botang CK Alla')	Kecamatan Makale	25.000.000
9	Hibah kepada Gereja Kibaid Tadau Botang	Kecamatan Makale	25.000.000
10	Hibah kepada Gereja Kibaid Jemaat Mamullu Makale	Kecamatan Makale	25.000.000
11	Hibah kepada Panitia Rapat Kerja IV SMGT Tahun 2026	Kecamatan Makale	50.000.000
12	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Buisun	Kecamatan Makale	50.000.000
13	Hibah kepada Gereja Kibaid Jemaat Batupapan	Kecamatan Makale	25.000.000
14	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Mareali	Kecamatan Makale Utara	25.000.000
15	Hibah kepada Gereja Bethel Tabernakel Alfa Omega Benteng	Kecamatan Makale Utara	25.000.000
16	Hibah kepada Gereja Segala Bangsa S.J. Rorre	Kecamatan Makale Utara	25.000.000

17	Hibah kepada Gereja Kibaid Jemaat Paku Cabang Kebaktian Mandetek	Kecamatan Makale Utara	50.000.000
18	Hibah kepada Gereja Kibaid Jemaat Marondon	Kecamatan Makale Selatan	25.000.000
19	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Bukit Sinai Angin-angin	Kecamatan Makale Selatan	25.000.000
20	Hibah kepada Masjid Babul Hair Pa'buaran	Kecamatan Makale Selatan	25.000.000
21	Hibah kepada GPdI Jemaat Mawar Sharon Garoga'	Kecamatan Makale Selatan	25.000.000
22	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Buntu Marinding	Kecamatan Mengkendek	25.000.000
23	Hibah kepada Masjid Nurul Hijrah Su'pi'	Kecamatan Mengkendek	25.000.000
24	Hibah kepada Gereja Pantekosta Jemaat Bethesda Pa'bakka	Kecamatan Mengkendek	25.000.000
27	Hibah kepada Gereja Katolik Stasi Marinding	Kecamatan Mengkendek	25.000.000
28	Hibah Kepada Gereja Katolik Santa Anna Pangulu	Kecamatan Mengkendek	25.000.000
29	Hibah kepada Gereja Kibaid Jemaat Rongkole	Kecamatan Mengkendek	25.000.000
30	Gereja Kibaid Sedanan Klasis Mengkendek Timur	Kecamatan Mengkendek	25.000.000
31	Hibah kepada Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat "El-Gibbor" Buntu Lepong	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	25.000.000
32	Hibah kepada Gereja Kibaid Jemaat Rombeao'	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	25.000.000
33	Hibah kepada Masjid Babul Magrib Kaduaja	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	25.000.000
34	Hibah kepada Gereja Kibaid Jemaat Rantedeata	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	25.000.000
35	Hibah kepada Gereja Kibaid Jemaat Betteng Deata	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	25.000.000
36	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Kaduaja	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	25.000.000
37	Hibah kepada Gereja Kibaid Jemaat Pemanukan	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	25.000.000
38	Hibah kepada Gereja Pantekosta Tabernakel Jemaat Bukit Zaitun Saruran	Kecamatan Sangalla'	25.000.000
39	Hibah Kepada Gereja Toraja Jemaat Leatung	Kecamatan Sangalla Utara	25.000.000
40	Hibah kepada Masjid Rahmatullah Kombong	Kecamatan Sangalla' Selatan	25.000.000

41	Hibah kepada Gereja Kemah Injil Jemaat Madandan	Kecamatan Rantetayo	25.000.000
42	Hibah kepada Jambore PELPRAMAP GPdI se-Sulsel Tahun 2026	Kecamatan Rantetayo	25.000.000
43	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Madandan CK Pasang Madandan	Kecamatan Rantetayo	25.000.000
44	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Ukka Klasik Tapparan Rantetayo	Kecamatan Rantetayo	25.000.000
45	Hibah kepada Gereja Toraja Cabang Kebaktian Tandi Padang	Kecamatan Kurra	25.000.000
46	Hibah kepada Gereja Kibaid Jemaat Kayu Osing	Kecamatan Rembon	25.000.000
49	Hibah kepada Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Elshaddai Randanan	Kecamatan Rembon	25.000.000
50	Hibah kepada Gereja Kerapatan Injil Jemaat Lombok Limbong	Kecamatan Rembon	25.000.000
51	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Pniel Pasang Lombok Klasik Rembon Sado'ko	Kecamatan Rembon	25.000.000
52	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Merrara Bua'tarrung Klasik Rembon Sado'ko	Kecamatan Rembon	25.000.000
53	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Buri Klasik Rembon	Kecamatan Rembon	25.000.000
55	Hibah kepada Masjid Baitul Makmur Simbuang Rembon	Kecamatan Rembon	25.000.000
56	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Banga/Rada Klasik Rembon	Kecamatan Rembon	25.000.000
58	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Sesesalu Klasik Rembon Sado'ko	Kecamatan Rembon	25.000.000
59	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Kandoa Buri' Klasik Rembon	Kecamatan Rembon	25.000.000
60	Hibah kepada Masjid Maulu Rembon	Kecamatan Rembon	25.000.000
61	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Sesesalu	Kecamatan Rembon	25.000.000
62	Hibah kepada Gereja Kibaid Jemaat Buttu Leping	Kecamatan Malimbong Balepe	25.000.000
63	Hibah Kepada Gereja Kibaid Jemaat Ballalambe'	Kecamatan Malimbong Balepe	25.000.000
64	Hibah Kepada Gereja Kibaid Jemaat Kaulo Balepe'	Kecamatan Malimbong Balepe	25.000.000
65	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Hermon Patane	Kecamatan Malimbong Balepe	25.000.000

66	Hibah kepada Gereja Kibaid Jemaat Salu Buttu Tondok	Kecamatan Saluputti	25.000.000
67	Hibah kepada GPdI Jemaat Hermon Buttu Lalong	Kecamatan Saluputti	25.000.000
68	Hibah kepada Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) Jemaat Tiakka'	Kecamatan Saluputti	25.000.000
69	Hibah kepada Masjid Ar Rahim Bangunan	Kecamatan Rano	25.000.000
70	Hibah kepada GPdI Jemaat "Anugerah Rano"	Kecamatan Rano	25.000.000
71	Hibah kepada Gereja Kibaid Jemaat Saruran	Kecamatan Rano	25.000.000
72	Hibah Kepada Gereja Kristen Maranatha Jemaat Eklesia Buttu Sirrin	Kec. Bonggakaradeng	25.000.000
73	Hibah kepada Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Ratte Sarambu	Kecamatan Bittuang	25.000.000
74	Hibah kepada GPdI Jemaat Filadelfia Se'seng	Kecamatan Bittuang	25.000.000
75	Hibah kepada Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Rante Masindung	Kecamatan Bittuang	25.000.000
76	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Bolong	Kecamatan Bittuang	25.000.000
77	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Palian	Kecamatan Bittuang	25.000.000
78	Hibah kepada Gereja Katolik Paroki St. Antonius Rembon Pemekaran Paroki Bittuang	Kecamatan Bittuang	25.000.000
79	Hibah Kepada Gereja Toraja Jemaat Getsemani Panangan	Kecamatan Simbuang	25.000.000
80	Hibah kepada Gereja Toraja Cabang Kebaktian Lassa	Kecamatan Masanda	25.000.000
81	Hibah kepada GPdI Jemaat Bukit Zaitun Wailimbong	Kecamatan Masanda	25.000.000
82	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Belau Klasis Masanda	Kecamatan Masanda	25.000.000

